



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 07 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 01 Oktober 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: B-XXX/Kua.18.07.01/Pw.01/2019, tertanggal 31 Juli 2019 dengan akta nikah Nomor : XXX/02/X/2012, tertanggal 01 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Tanjung Benoa dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - b. Tergugat setiap kali Terjadi perselisihan selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti (anjing, bangsat);
 - c. Tergugat pilih kasih terhadap anak Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami yang dahulu;
 - d. Tergugat terlalu membatasi gerak Penggugat dalam rumah tangga;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2014, dimana terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat di depan umum, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Bualu Wilayah Nusa Dua dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak kuat atas perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat selama ini;
5. Bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUSIDAI

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXX tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup dan *dinazegele*n serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor B-XXX/Kua.18.07.01/PW.01/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Badung, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 23 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Benoa, Nusa Dua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak berpisah rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi saksi pernah nasihati Penggugat agar sabar namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 37 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Benoa, Nusa Dua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan Penggugat juga tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah nasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 (1) RBg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat setiap kali terjadi perselisihan selalu mengeluarkan kata kasar seperti anjing, bangsat, Tergugat pilih kasih terhadap anak bawaan Penggugat dan Tergugat terlalu membatasi gerak Penggugat dalam rumah tangga, yang puncaknya pada bulan Mei 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan didahului Pemukulan Tergugat terhadap Penggugat di muka umum dan selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi dan sejak kepergian Tergugat berturut-turut hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tempat tinggal Penggugat yang tersebut dalam surat gugatannya, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan penulisan nama Penggugat pada bukti P.1 dan P.2, yakni pada bukti P.1 tertulis Penggugat dan pada bukti P.2 tertulis Penggugat, maka Majelis menambahkan alias pada nama Penggugat dalam dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya dan pisah rumah dengan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak memberikan kabar dan tidak menghiraukan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya dan pisah rumah dengan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak memberikan kabar dan tidak menghiraukan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi nafkah, tidak mengirimkan kabar dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihanti Penggugat agar sabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi nafkah, tidak mengirimkan kabar dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (broken marriage) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang dilanjutkan dengan pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi nafkah, tidak mengirimkan kabar dan sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 5 (lima) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir Penggugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kedadlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar diceraikan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan berdasarkan petitum tersebut maka dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp590.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp686.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)